

Sekretariat : Jl. Mayjend Panjaitan No 41 Purbalingga

No. Telp : (0281) 890 2420

E-mail : set.purbalingga@bawaslu.go.id

Website : purbalingga.bawaslu.go.id

Nomor : 1850/PM.03 .02/K.JT-20/11/2024

Purbalingga, 22 November 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth:

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga

(Sebagaimana terlampir)

di-

tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Sehubungan dengan huruf A, Bawaslu Kabupaten Purbalingga menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 PKPU Nomor 14 tahun 2024 menyebutkan bahwa :
 16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
 19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 PKPU Nomor 14 tahun 2024 menyebutkan bahwa :
 - (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi :
 - a. Pembukuan Dana Kampanye
 - b. Pelaporan Dana Kampanye;
 - c. Audit laporan Dana Kampanye.
 - (2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
 - (3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa :
 - (1) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon serta pasangan Calon Perseorangan wajib menutup RKDK pada bank umum;
 - (3) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir;

- (4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon dengan menyampaikan surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (5) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum;
- (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota,Paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) Pengeluaran Dana Kampanye yaitu untuk :
 - a. Pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. Pembayaran hutang; dan
 - c. Pengeluaran lain-lain,Yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- 6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.
- 7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
 - (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:

- a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo asil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 PKPU Nomor 14 Tahun 2024 menyebutkan bahwa:
- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
 - (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
 - (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

B. Bahwa sehubungan dengan Pelaksanaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga Tahun 2024, sebagai upaya pencegahan, Bawaslu Kabupaten Purbalingga mengimbau kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga agar:

1. Melaksanakan ketentuan pasal 22, pasal 25, pasal 30, dan pasal 33, PKPU Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) kepada Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk oleh KPU paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, atau paling lambat tanggal 24 November 2024 pukul 23.59 waktu setempat

Demikian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,



Tembusan Kepada Yth :

Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Purbalingga

Nomor : **1850/PM.03.02/K.JT-20/11/2024**

Tanggal : 22 November 2024

- 1) Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1;
- 2) Calon Pasangan Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2;